

Kelurahan Babatan



Jln. Raya Menganti Babatan No 2 Surabaya 60227 0317532221

-

Pemerintah Kota Surabaya / Pemerintah Kecamatan Wiyung / Kelurahan Babatan

Pelayanan Surat Pengantar Nikah

No. SK : 000.8.3.2/67/436.9.29/2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT-RW;
2. KK Asli dan Fotokopi KK pemohon;
3. Fotokopi KK calon mempelai Suami/Istri;
4. Surat Pemeriksaan Kesehatan & Surat Keterangan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi (dari puskesmas masing-masing untuk pemohon dan calon suami/istri);
5. Pas foto 3x4 pemohon dan calon suami/istri masing-masing 2 lembar;
6. Fotokopi KK Orang Tua (jika KK Orang Tua berbeda dengan KK pemohon);
7. Akta Kematian Orang Tua (jika sudah meninggal dunia);
8. Akta cerai (bagi pemohon yang berstatus cerai hidup);
9. Akta Kematian dan fotokopi Buku Nikah (bagi pemohon berstatus cerai mati);
10. Surat Pernyataan (bila pemohon tidak mengetahui/memiliki data keberadaan orang tua).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengunggah dokumen permohonan melalui aplikasi;
2. Setelah dinyatakan lengkap, kelurahan akan memproses permohonan;
3. Setelah permohonan disetujui, kelurahan mencetak Surat Pengantar Nikah yang dimohon.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 (lima belas) menit sejak berkas masuk setelah dokumen dinyatakan benar dan lengkap, apabila berkas masuk kurang dari 15 (lima belas) menit sebelum jam kerja berakhir dan masuk diluar jam kerja maka pelayanan akan diproses pada hari kerja berikutnya.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kelurahan Babatan



Jln. Raya Menganti Babatan No 2 Surabaya 60227 0317532221

=

Pemerintah Kota Surabaya / Pemerintah Kecamatan Wiyung / Kelurahan Babatan

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Nikah

Pengaduan Layanan

1. No Telepon Kantor : 031-7532221
2. No Telepon Khusus Pengaduan : 031-7532221
3. Email : kelurahanbabatan@gmail.com
4. Instagram : @kelurahan_babatan
5. Aplikasi Wargaku